

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KRIMINOLOGI

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan diri semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalih pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Aliran-aliran atau sering dikenal sebagai *schools* dalam kriminologi menunjukkan kepada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelaku.

W.A Bonger (1970) memberikan batasan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya”. Bonger dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi dalam dua aspek :

---

<sup>21</sup> Op.cit Hal 3

1. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya di simpulkan manfaat praktisnya.
2. Kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoritis, bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (Bonger, 1970:27).

1. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat di lihat dari segi biologisnya yang merupakan dari ilmu alam.
2. Sosiologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (Etiologi sosial).
3. Psikologi criminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologi. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain di tujukan kepada aspek kepribadian.
4. Psi-patologi criminal dan neuro-patologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah psikiatri.

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tubuh berkembangnya hukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.
6. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. Kriminalistik, yaitu ilmu yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.<sup>22</sup>

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial ( the body of knowledge regarding crime as a sosial phenomeron).

Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum. Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sinilah menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

---

<sup>22</sup> <http://rohanskasim.blogspot.com/2012/11/definisi-definisi-kriminologi.html> Diakses pada 15/02/2015 Pukul 10.53

2. Etiologi kejahatan. Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penologi. Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>23</sup>

Aliran Klasik, aliran ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, beliau adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistic. Aliran ini, dengan *Doctrine of free will*-nya, mendasarkan pada filsafat *hedonistic* yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.<sup>24</sup>

Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut.

1. Individu dilahirkan dengan ‘kehendak bebas’ (*free-will*) untuk hidup menentukan pilihannya sendiri.
2. Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.

---

<sup>23</sup> <http://denisthorochozziqyahoo.blogspot.com/> diakses pada tanggal 14/02/2015 Pukul 09.30

<sup>24</sup> Muladi & Barda Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, Hal. 62.

3. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
4. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
5. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
6. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.
7. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu harusnya setiap orang diperlakukan sama.

Aliran positif yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat. Para ilmuwan tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi dalam masyarakat.

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak

mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (*cause-effect relationship*).

Landasan aliran positif adalah sebagai berikut :

1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab-akibat.
2. Masalah-masalah sosial – seperti kejahatan – dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
3. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
4. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
5. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
6. “Treatment” lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat; sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Apabila konsep berpikir dari kedua aliran tersebut dibandingkan, kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan aliran positif justru sebaliknya. Aliran klasik lebih

banyak mempersoalkan aturan yang seharusnya diberlakukan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Sementara itu aliran positif lebih menekankan pada usaha yang bersifat ilmiah untuk tujuan memelihara ketertiban melalui studi dan penelitian tingkah laku manusia.

2. Aliran klasik cenderung menempatkan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati masyarakat (perjanjian sosial). Sementara itu, aliran positif justru tidak menghendaki cara tersebut karena aliran ini berpendapat setiap pelanggaran terhadap perjanjian sosial justru harus ditanggapi sebagai sesuatu yang abnormal sehingga tanggung jawab atas pelanggaran tersebut bukan sepenuhnya berada pada si pelanggar, melainkan juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, aliran positif menghendaki agar jalan keluar mengatasi terjadinya pelanggaran adalah bukan untuk membalas melainkan untuk mencegah (seandainya tidak ada cara lain) terjadinya pelanggaran di kemudian hari.
3. Memperhatikan landasan pemikiran kedua aliran ini, tampak bahwa konsep-konsep aliran klasik lebih relevan dengan perkembangan hukum pidana; sedangkan konsep-konsep aliran positif relevan bagi perkembangan studi kejahatan (kriminologi).

4. Aliran klasik menerima sepenuhnya definisi kejahatan dari segi hukum, sedangkan aliran positif menolak dan menerima definisi kejahatan dari segi psikologi.<sup>25</sup>

Aliran kritis, kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kritis, di pelopori oleh Taylor dan Joek Young, kriminolog Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Criminology* (kriminologi baru).<sup>26</sup>

Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa di dalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang nota bene pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sangat besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) serta langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru). Pandangan aliran ini bertolak belakang dengan tujuan kita hidup bernegara antara lain mendambakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan sosial sehingga pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus dilindungi oleh siapa karena negara sendiri menjadi “penyebab kejahatan”? kebenaran pandangan ini sesungguhnya berkaitan

---

<sup>25</sup> Op.cit Hal 10-12

<sup>26</sup> Op.cit Hal 3

dengan proses stigmatisasi yang melekat terhadap siapa saja yang terbukti sebagai pelaku kejahatan terlepas dari status sosial, ekonomi, dan status hukum yang dimilikinya.

Sejalan dengan perkembangan aliran kriminologi kritis adalah sejarah perkembangan hukum pidana yang merupakan instrument sekaligus alat korelasi positif dengan aliran kriminologi ini. Hal demikian disebabkan beberapa pertimbangan antara lain, bahwa kedua-duanya (aliran kriminologi kritis) dan hukum pidana berpijak kepada premis yang sama : negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksana kekuasaan negara. *Kedua*, keduanya memiliki persamaan persepsi bahwa, masyarakat luas adalah bagian dari objek pengaturan oleh kekuasaan negara, bukan subjek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara. *Ketiga*, keduanya masih menempatkan peranan negara lebih dominan dari pada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.<sup>27</sup>

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat, seperti yang dikatakan oleh R.Soesilo (1985 : 20), mengemukakan bahwa : "Pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat ....."

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat

---

<sup>27</sup> Op.cit Hal 4

semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

**a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik  
(Biologi Kriminal)**

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan.
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987 : 53-54) dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

1. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
2. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.

3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
4. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
5. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".

**b. Teori-teori kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)**

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari cirri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari cirri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Psikologi criminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

### **c. Teori-teori kejahatan dari faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)**

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Sapiroto Raharjo (2000 : 47), Teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari :

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut (Ninik Widyanti dan Yulius Weskita, 1987: 62).

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,

hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption*" (Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1989 : 94).

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya (Ninik Widyanti dan Yulius Weskita, 1987: 54).

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger (R. Soesilo, 1985 : 28), dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html> diakses pada tanggal 15/06/2015 Pukul 20.43

Ruang Lingkup Kriminologi menurut A.S. Alam (2010:2-3) ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi :
  - 1). Definisi kejahatan.
  - 2). Unsur-unsur kejahatan.
  - 3). Relativitas pengertian kejahatan.
  - 4). Penggolongan kejahatan.
  - 5). Statistik kejahatan.
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of law). Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi criminal (breaking of law) meliputi :
  - 1). Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
  - 2). Teori-teori kriminologi.
  - 3). Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (Reacting toward the breaking of laws).  
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan pada kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi kepada calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya

yang di bahas dalam bagian ketiga adalah perilaku terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (Reacting toward the breaking of laws) meliputi :

- 1). Teori-teori Penghukuman.
- 2). Reaksi masyarakat terhadap perbuatan maupun pelakunya.<sup>29</sup>

## **B. PENGERTIAN DAN PEMBAHASAN FORMALIN**

Formalin adalah zat yang biasanya mengandung 37% formaldehid dalam pelarut air dan biasanya juga mengandung methanol. Formalin memiliki karakteristik tidak berwarna, bau yang keras dan mempunyai berat jenis 1,09 kg/l dalam suhu 20 derajat Celcius. Formalin sendiri sebenarnya dikenal sebagai obat untuk mengawetkan mayat. Sampai sekarang pun dalam lingkungan rumah sakit masih digunakan untuk mengawetkan contoh jaringan tubuh manusia dari hasil biopsi atau contoh langsung yang diambil pada saat operasi sebelum diperiksa di laboratorium.

Di masyarakat, formalin di gunakan secara luas sebagai obat antiparasit. Formalin secara efektif digunakan untuk membunuh berbagai macam parasit dan bakteri yang menempel pada ikan hias. Selain itu kadang-kadang formalin yang diencerkan digunakan sebagai disinfektan di peternakan.

Formalin diketahui sebagai zat beracun, karsinogen (menyebabkan kanker), mutagen (menyebabkan perubahan sel, jaringan tubuh), korosif dan iritatif. Orang yang terpapar formalin, baik yang terjadi akibat paparan akut (seketika dalam jumlah

---

<sup>29</sup> <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/06/kriminologi-dan-ruang-lingkup.html>  
diakses pada tanggal 15/02/2015 Pukul 09.43

banyak) atau paparan kronik (sedikit demi sedikit dalam jangka waktu lama), bisa mengalami beberapa gejala antara lain sakit kepala, radang hidung kronis (rhinitis), mual-mual, gangguan pernafasan baik berupa batuk kronis atau sesak nafas kronis.

Formalin bisa masuk kedalam tubuh melalui uap dari formalin yang terhirup oleh pernafasan, terserap oleh kulit, maupun secara langsung tertelan. Jika sampai tertelan maka orang tersebut harus segera diminumkan air banyak-banyak dan segera diminta untuk memuntahkan isi lambungnya.<sup>30</sup>

- Formalin sebenarnya adalah bahan pengawet yang digunakan dalam dunia kedokteran, misalnya sebagai bahan pengawet mayat. Bahan ini juga biasa digunakan untuk mengawetkan hewan-hewan untuk keperluan penelitian. Selain sebagai bahan pengawet, formalin juga memiliki fungsi lain sebagai berikut :
- Zat antiseptic untuk membunuh mikroorganisme.
- Desinfektan pada kandang ayam dan sebagainya.
- Antihidrolik (penghambat keluarnya keringat) sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuat deodorant.
- Bahan campuran dalam pembuatan kertas tisu untuk toilet.
- Bahan baku industry pembuatan lem *plywood*, resim, maupun tekstil.

---

<sup>30</sup> Op.cit Reni Wulan Sari, 2008, Dangerous Junk Food.Panembahan, Yogyakarta Hal. 20-21

Kesalahan fatal yang dilakukan oleh para produsen makanan adalah menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi tentang formalin dan bahayanya, tingkat kesadaran kesehatan masyarakat yang masih rendah, harga formalin yang sangat murah, dan kemudahannya didapatkan. Selain itu formalin efektif digunakan sebagai pengawet.

Sebaliknya, konsumen mau menerima bahan makanan yang mengandung formalin karena ketidaktahuan mereka dan kecenderungan untuk mendapatkan makanan yang murah dan awet. Selain itu, konsumen belum bisa membedakan produk yang diawetkan dengan pengawet pangan dari produk yang diawetkan dengan formalin.

Efek samping penggunaan formalin tidak secara langsung akan terlihat. Efek ini akan terlihat secara kumulatif, kecuali jika seseorang mengalami keracunan formalin dengan dosis tinggi. Keracunan formalin bisa mengakibatkan iritasi lambung dan alergi. Formalin juga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker) dan mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel). Dalam kadar yang sangat tinggi bisa menyebabkan kegagalan peredaran darah yang bermuara kepada kematian.

Efek akut penggunaan formalin adalah

- Tenggorokan dan perut terasa terbakar, tenggorokan terasa sakit untuk menelan;
- Mual, muntah, dan diare;
- Mungkin terjadi pendarahan dan sakit perut yang hebat;
- Sakit kepala dan hipotensi (tekanan darah rendah);
- Kejang, tidak sadar hingga koma; dan

- Kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, serta sistem susunan saraf pusat dan ginjal.
- Sementara, efek kronis akibat penggunaan formalin adalah
- Iritasi pada saluran pernafasan;
- Muntah-muntah dan kepala pusing;
- Rasa terbakar pada tenggorokan;
- Penurunan suhu badan dan rasa gatal di dada; dan
- Bila dikonsumsi menahun dapat mengakibatkan kanker.<sup>31</sup>

Faktor yang menyebabkan oknum pengusaha tahu yang menggunakan formalin dalam proses pengolahan tahu dikarenakan tekstur tahu pada umumnya memiliki kadar air dan protein yang tinggi sehingga tahu tidak dapat di simpan dalam waktu yang lama.

Secara umum tahu hanya dapat bertahan 12 jam terhitung dari proses produksi sampai di jual di pasaran, karena singkatnya masa ketahanan tahu inilah yang menyebabkan pengusaha tahu mencari solusi bagaimana cara agar tahu yang diproduksi tersebut dapat bertahan lama.

Berkembanglah motif baru dalam produksi makanan, penggunaan bahan-bahan pengawet yang tidak diperuntukkan untuk di tambahkan dalam makanan dijadikan sebagai pengawet demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, di tambah lagi persaingan pasar yang sangat ketat sehingga pengusaha harus lebih ekstra dalam proses produksi dan pemasaran.

Penggunaan formalin dalam pengolahan tahu adalah solusi bagi para oknum pengusaha tahu yang ingin meraih untung sebesar-besarnya, tahu yang biasanya

---

<sup>31</sup> Op.cit Hal. 62-64

hanya tahan selama 12 jam bila menggunakan formalin tahu tersebut bias tahan 1 minggu sampai 15 hari. Hal ini menjadi kesempatan bagi para oknum pelaku usaha bilamana hasil produksi hari ini tidak habis laku terjual maka keesokan harinya dapat di jual kembali untuk menghindari kerugian.

Karena faktor ekonomi oknum pengusaha tahu dapat melakukan berbagai cara kotor untuk membuat keuntungan yang sebesar-besarnya bagi oknum pengusaha tersebut, tanpa memikirkan efek yang akan diterima bagi konsumen yang membeli juga sekaligus mengkonsumsi tahu tersebut.

### **C. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA TAHU YANG MENGGUNAKAN FORMALIN**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, hal 32

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah Menyeraskan hubungan-hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid . hal. 33-34

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

Berlakunya hukum dalam suatu kegiatan dan perilaku seseorang haruslah mengatur secara dalam untuk mengikat atau mencegah suatu perbuatan yang mengarah ke tindakan kriminal atau melawan hukum sama halnya dengan suatu kegiatan produksi tahu yang tidak melakukan prosedur dengan sewajarnya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kelembutan tekstur tahu membuat makanan ini mudah dikunyah ibarat daging tanpa tulang. Kandungan protein tahu sangat berkualitas karena bahan dasar tahu adalah kedelai. Daya cerna tahu dalam tubuh dapat mencapai 85%-98% dan total protein yang dapat dimanfaatkan tubuh adalah sebesar 65%.

Ternyata, tahu mengandung protein sejumlah 7,8%, Protein tahu tidak terlalu tinggi karena kadar air dalam tahu sangat tinggi, yaitu mencapai 84,8%. Umumnya makanan-makanan yang berkadar air tinggi mengandung protein yang sangat rendah.<sup>35</sup>

Sebagai makanan yang memiliki kadungunan air tinggi, tahu cepat mengalami penyimpangan bau maupun rasa. Cita rasa tahu dan cepatnya mengalami penyimpangan bau sangat tergantung pada kualitas air pembuatannya, sanitasi alat-alat pembuatan tahu, dan pekerjaanya. Apabila semua unsur tersebut diperhatikan, kualitas tahu dapat dipertahankan selama 1-2 Hari dengan cara disimpan di kulkas.

Umumnya, tahu yang sering direndam dengan air bersih. Hal ini adalah cara untuk mencegah terjadinya pengeringan dan menghalangi pencemaran mikroba

---

<sup>35</sup> Ibid. Hal. 26

pembusukan dari udara. Akan tetapi jika air perendamannya tidak higienis, justru perendaman akan lebih mempercepat kerusakan tahu.<sup>36</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan dalam memproduksi bahan pangan yang di edarkan atau di jual di pasaran apa saja yang tidak boleh di lakukan, sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan :
  - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas ambang maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Bilamana peraturan yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan pada Pasal 75 ayat 1 maka akan dikenakan sanksi pidana atau administrasi sesuai sebagaimana yang di atur yaitu :

#### Pasal 136

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan :

- a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)<sup>37</sup>

Bahan tambahan pangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan akan lebih terperinci di jelaskan secara spesifik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

---

<sup>36</sup> Ibid. Ali Khomsan & Faisal Anwar, 2008, *Sehat Itu Mudah*. PT.Mizan Publika, Jakarta, Hal. 27-28

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan

1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang Bahan Tambahan makanan yang mengatur bahan tambahan makanan apa saja yang diperbolehkan dan tidak di perbolehkan sebagai bahan tambahan makanan yang di jabarkan sebagai berikut :

**BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN**  
**V. PEMUTIH DAN PEMATANG TEPUNG (FLOUR TREATMENT AGENT)**

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS	JENIS /BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
1.	Asam Askorbat Ascorbic Acid	Tepung	200 mg/kg
2.	Aseton Peroksida Aceton Peroxide	Tepung	Secukupnya
3.	Azodikarbonamida Azodicarbonamide	Tepung	45 mg/kg
4.	Kalsium Stearoil-2 Calcium Stearoyl-2- -laktilat lactylate	1. Adonan kue 2. Roti dan sejenisnya	5 g/kg bahan kering 3,75 g/kg tepung
5.	Natrium Stearyl Sodium Stearyl Fumarat Fumarate	Roti dan sejenisnya	5 g/kg tepung
6.	Natrium Stearoil-2 Sodium Stearoyl-2 -laktilat - lactylate	1. Roti dan sejenisnya 2. Wafel dan tepung Campuran wafel 3. Adonan kue 4. Serabi dan tepung  Campuran serabi	3,75 g/kg tepung 3 g/kg bahan kering 5 g/kg bahan kering 3 g/kg bahan kering
7.	L – Sisteina L-Cysteine (Hidroklorida) (Hydrochloride)	1. Tepung 2. Roti dan sejenisnya	90 mg/kg sexukupnya

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang Bahan Tambahan Makanan juga menambahkan Bahan Tambahan makanan apa saja yang dilarang untuk dipakai antara lain :

Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan

1. Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya
2. Asam Salisilat dan Garamnya (Salicylic Acid and its Salt)
3. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC)
4. Dulsin (Dulcin)
5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate)
6. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
7. Minyak nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
9. Formalin (Formaldehyde)
10. Kalium Bormat (Potassium Bromate)<sup>38</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang bahan tambahan makanan

#### Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-undang Tentang Perlindungan konsumen juga mengatur apasaja yang dilarang pelaku usaha dalam memproduksi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### Sanksi Pidana

##### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

##### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.<sup>39</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam BAB VI Bagian ke Enam Belas mengenai pengamanan Makanan dan Minuman juga menjelaskan apa saja yang harus di penuhi produsen dalam mengolah makanan dan minuman sebagai berikut :

#### Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

#### Pasal 110

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

#### Pasal 111

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

---

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan